

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI
SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID*
SYARIAH
(STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ANNISA AMELIA RAHMAH

NIM 200202110155



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI
SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID*
SYARIAH
(STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ANNISA AMELIA RAHMAH

NIM 200202110155



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI
SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID***

SYARIAH

(STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2024

Penulis,



Annisa Amelia Rahmah

NIM 200202110155

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Amelia Rahmah NIM 200202110155 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI
SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID*
SYARIAH
(STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP: 199304292020121003



BUKTI KONSULTASI

Nama : Annisa Amelia Rahmah
Nim : 200202110155
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu/08 Mei 2024	Revisi judul dan rumusan masalah	
2.	Rabu/22 Mei 2024	Revisi metode penelitian	
3.	Rabu/29 Mei 2024	Acc judul	
4.	Rabu/05 Juni 2024	Revisi Kerangka Teori	
5.	Kamis/06 Juni 2024	Acc Proposal	
6.	Senin/08 Juli 2024	Revisi Proposal	
7.	Selasa/27 Agustus 2024	Revisi Bab 3	
8.	Senin/15 Oktober 2024	Revisi Bab 4	
9.	Jum'at/8 November 2024	Revisi Bab 4	
10.	Senin/18 November 2024	Acc Bab 1- Bab 5	

Malang, 12 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Annisa Amelia Rahmah NIM 200202110155, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI
SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID*
*SYARIAH***

(STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024

Dengan Penguji :

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002


Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003


Penguji Utama

3. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003


Sekretaris

Malang, 02 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

"الشخص العظيم هو الشخص الذي لديه القدرة على إخفاء الضيق ، بحيث يعتقد الآخرون أنه سعيد دائما"

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang"

(Imam Syafi'i)

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri"

(Hindia- Baskara Putra)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NOMOR TELEPON DAUR ULANG DI SEKTOR KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI GRAPARI TELKOMSEL KOTA MALANG)** terlesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada beliau.
5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan arahan yang diberikan dari awal perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan.
8. Ayahanda Nugroho Sutikto dan Ibunda Anita Purwandari tercinta, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, cinta, dan kasih sayang, serta doa yang tiada henti. Dengan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah memberikan kepercayaan dan menjadi penyemangat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.
9. Kakek Waras Wibisono dan Nenek Miss Setyowati, yang telah memberikan dukungan penuh dalam bentuk motivasi, dorongan, maupun uang selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih atas waktu, energi, dan materi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berkah oleh Allah SWT.
10. Seorang lelaki yang bernama Achmad Muafi, yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka serta menjadi tempat berkeluh kesah selama kuliah. Terimakasih sudah meluangkan waktunya, memberikan dukungan, serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap prosesnya.
11. Teman-teman Janaloka Coffee, yang telah menemani selama bekerja disana. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan memberikan pelajaran berharga, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

12. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri Annisa Amelia Rahmah. Banyak terimakasih karena sudah berjuang dan menyelesaikan tanggungjawab sebagai mahasiswa, berani menghadapi kerasnya hidup dan menghadapi berbagai macam bentuk manusia. Terimakasih sudah bekerja keras dan bersusah payah mengusahakan diri sendiri tanpa ingin menyusahkan orang tua maupun orang sekitar. Semoga selalu diberikan kesehatan agar bisa membahagiakan orang sekitar. Semangat selalu, kamu hebat, kamu kuat.

Malang, 12 Desember 2024

Penulis,

Annisa Amelia rahmah
NIM 200202110155

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak bisa dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	.	ظ	ṭ
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	.
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	.
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أيو). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ ā f ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Landasan Teori	25
1. Teori Perlindungan Hukum	25
2. Teori Efektivitas Hukum	29
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
2. Hasil Wawancara	40
B. Pembahasan	53
1. Kendala perlindungan hukum data pribadi oleh provider Telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif	53

2. Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider Telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif <i>maqashid syariah</i>	60
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2 Bentuk Optimalisasi Perlindungan Hukum	73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi GraPARI Telkomsel Malang.....	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian.....	91
Lampiran 2- Surat Permohonan Izin Penelitian	92
Lampiran 3- Surat Balasan Permohonan Penelitian	93
Lampiran 4- Daftar Pertanyaan Wawancara	94
Lampiran 5- Bukti Wawancara.....	96

ABSTRAK

Annisa Amelia Rahmah, 200202110155, **Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Syariah* (Studi Di Grapari Telkomsel Kota Malang)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan; Penyalahgunaan; Hukum Positif; *Maqashid Syariah*

Fakta permasalahan yang ada memungkinkan potensi akan terjadinya penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan di Kota Malang. Dengan melakukan penelitian pada lembaga yang menaungi terkait penyelenggaraan telekomunikasi yang dirasa bisa memberikan suatu keterangan terkait bagaimana penyelenggaraan data pribadi oleh provider tersebut yang saat ini sedang marak isu terkait kebocoran data pribadi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Syariah* (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan mengambil sumber data primer dari wawancara kepada pimpinan GraPARI Telkomsel Kota Malang. Sedangkan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala yang menjadikan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi di Kota Malang masih ada. Kendala yang pertama, adanya pembatasan kewenangan pihak provider yang mana pihak provider hanya diperbolehkan menghapus data pribadi pelanggan nomor telepon seluler yang telah didaur ulang dari sistem Telkomsel. Kedua, kesadaran pengguna lama nomor telepon seluler untuk memastikan nomor telepon tersebut tetap aktif digunakan dan tidak membiarkan nomor tersebut tidak aktif atau mati. Ketiga, kurangnya saluran edukasi kepada pelanggan yang membuat pelanggan tentang nomor daur ulang, pelanggan berisiko menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan layanan. Kemudian adanya optimalisasi dalam mengatasi masalah yang ada. Dalam *maqashid syariah*, menjaga akurasi dan relevansi data adalah bagian dari menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan harus dilakukan dengan transparansi kepada pengguna.

ABSTRACT

Annisa Amelia Rahmah, 200202110155, **Optimizing the Legal Protection of Personal Data in Preventing the Misuse of Recycled Phone Numbers in the Financial Sector Positive Law and *Maqashid Sharia* (Study at Grapari Telkomsel Malang City)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Protection; Misuse; Positive Law; *Maqashid Shariah*

The fact that the existing problem allows the potential for the misuse of recycled phone numbers in the financial sector in Malang City. By conducting research on institutions that oversee the implementation of telecommunications that are felt to be able to provide information related to the implementation of personal data by the provider which is currently rampant issues related to personal data leakage as mandated by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Based on these problems, the purpose of this study is to find out the Optimization of Legal Protection of Personal Data in Preventing the Misuse of Recycled Phone Numbers in the Financial Sector, Positive Legal Perspective, and *Maqashid Sharia* (Study at GraPARI Telkomsel, Malang City).

The method used in this study is empirical juridical research and uses a sociological juridical approach, by taking primary data sources from interviews with GraPARI Telkomsel Malang City leaders. Meanwhile, secondary data sources are books, legal journals, and the internet related to the object of study in the study. Data collection methods with interviews and documentation. Data analysis is carried out by examining data, classifying, verifying, analyzing, and conclusions.

The result of this study is that there are several obstacles that make problems related to the misuse of personal data in Malang City still exist. The first obstacle is the restriction of the provider's authority where the provider is only allowed to delete the customer's personal data of the recycled mobile phone number from the Telkomsel system. Second, the awareness of old users of mobile phone numbers to ensure that the phone number remains active in use and does not let the number become inactive or dead. Third, the lack of educational channels to customers that make customers about recycling numbers, customers are at risk of becoming victims of fraud or abuse of services. Then there is optimization in overcoming existing problems. In *maqashid sharia*, maintaining the accuracy and relevance of data is part of maintaining assets (*hifdz al-maal*) and must be done with transparency to users.

مستخلص البحث

أنيسا أميليا رحمة، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٥٥، تحسين الحماية القانونية للبيانات الشخصية في منع إساءة استخدام أرقام الهواتف المعاد تدويرها في القطاع المالي القانون الوضعي والشريعة المقدسة (دراسة في جراباري تيلكومسيل مالانج سبتي)، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، كلية الشريعة، مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف أديتيا براستيان سوپريادي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الحماية؛ إساءة استخدام؛ القانون الوضعي؛ مقاشد الشريعة

حقيقة أن المشكلة الحالية تسمح بإمكانية إساءة استخدام أرقام الهواتف المعاد تدويرها في القطاع المالي في مدينة مالانج. من خلال إجراء البحوث على المؤسسات التي تشرف على تنفيذ الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشعر بأنها قادرة على توفير المعلومات المتعلقة بتنفيذ البيانات الشخصية من قبل مقدم الخدمة والتي هي حاليا قضايا متفشية تتعلق بتسرب البيانات الشخصية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لعام ٢٠٢٢ بشأن حماية البيانات الشخصية (قانون). بناء على هذه المشاكل، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تحسين الحماية القانونية للبيانات الشخصية في منع إساءة استخدام أرقام الهواتف المعاد تدويرها في القطاع المالي، والمنظور القانوني الإيجابي، والشريعة المقدسة (دراسة في جراباري تيلكومسيل، مدينة مالانج).

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي البحث القانوني التجريبي وتستخدم نمجا قانونيا اجتماعيا، من خلال أخذ مصادر البيانات الأولية من المقابلات مع قادة مدينة جراباري تيلكومسيل مالانج. وفي الوقت نفسه، فإن مصادر البيانات القانونية هي الكتب والمجلات القانونية والإنترنت المتعلقة بموضوع الدراسة في الدراسة. طرق جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق. يتم تحليل البيانات من خلال فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

نتيجة هذه الدراسة هي أن هناك العديد من العقبات التي تجعل المشاكل المتعلقة بإساءة استخدام البيانات الشخصية في مدينة مالانج لا تزال موجودة. العقبة الأولى هي تقييد سلطة المزود حيث يسمح للمزود فقط بحذف البيانات الشخصية للعميل لرقم الهاتف المحمول المعاد تدويره من نظام تيلكومسيل. ثانيا، وعي المستخدمين القدامى بأرقام الهواتف المحمولة لضمان بقاء رقم الهاتف نشطا في الاستخدام وعدم السماح للرقم بأن يصبح غير نشط أو ميت. ثالثا، عدم وجود قنوات تعليمية للعملاء تجعل العملاء حول إعادة تدوير الأرقام، يتعرض العملاء لخطر الوقوع ضحايا للاحتيال أو إساءة استخدام الخدمات. ثم هناك التحسين في التغلب على المشاكل القائمة. في المقاشيد الشريعة، يعد الحفاظ على دقة البيانات وأهميتها جزءا من الحفاظ على الأصول (حفظ المال) ويجب أن يتم ذلك بشفافية للمستخدمين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak hal tentang kehidupan manusia. Teknologi bukan hanya saja memoles gaya hidup, tetapi juga telah menempatkan pola interaksi antar-manusia. Berbagai aktifitas dan interaksi yang sebelumnya dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang nyata, kini dilaksanakan secara digital. Ruang dan waktu nyata digantikan oleh tempat elektronik (telepon, whatsapp, televisi) atau ruang virtual (internet).¹ Data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena dalam prosesnya banyak aktivitas yang dilakukan secara online mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu.

Data pribadi merupakan salah satu topik perbincangan yang saat ini sedang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena kita sedang bergerak menuju "*web of the world*" yang mana komunikasi manusia akan dilakukan melalui perangkat seluler, khususnya smartphone dan komputer tablet yang secara fisik dapat menghubungkan setiap negara di dunia ke dalam satu jaringan. Hal

¹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan* (Bandung: Jelasutra, 2004), 475.

tersebut memberikan peluang besar kepada mereka yang memiliki akses terhadap data pribadi seseorang.²

Data pribadi seseorang lebih rentan terhadap kemungkinan pelanggaran dan perlindungan data pribadi di dunia digital yang berkembang pesat ini. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kebutuhan untuk menjunjung tinggi hak privasi dengan melindungi data pribadi. Karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang dikenal sebagai hak privasi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadinya. Negara harus memiliki peraturan dan regulasi yang kuat untuk menjaga hak privasi warga negaranya mengingat meningkatnya insiden pelanggaran data privasi dan perlindungan data pribadi.

Secara umum, pengaturan data pribadi bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperoleh dan mengolah informasi pribadi dalam penggunaan yang pantas dan sah. Pengaturan data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mekanisme pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, dan keamanan data pribadi. Kebijakan hukum terhadap perlindungan data pribadi mengatur berbagai aspek seperti pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh organisasi. Ini melibatkan peraturan tentang izin penggunaan data, keamanan data, hak individu

² Edmon Makarim, *Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)* (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009), 9.

atas data mereka, serta sanksi bagi pelanggar. Penerapan hukum ini bertujuan untuk melindungi privasi individu, mendorong transparansi, dan memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan.

Pada tanggal 06 September 2022 negara Indonesia digemparkan dengan kabar-kabar mengenai kebocoran data registrasi kartu SIM Card, hal ini merupakan hal-hal yang menyangkut privasi dikarenakan dalam registrasi kartu SIM Card ini menyangkut data-data pribadi, seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), maupun nomor telepon yang telah diregistrasi. Isu dugaan kebocoran data tersebut Kementerian Kominfo berkomitmen dalam menjaga seluruh keamanan data pribadi masyarakat, hal tersebut terbukti pada hari itu juga Kementerian Kominfo langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan CyberCrime Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh operator seluler dalam menangani kebocoran data tersebut.³

Ketiadaan hukum yang melindungi data pribadi di Indonesia selama ini juga merupakan suatu kelemahan. Padahal, perkembangan pengaturan data privasi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Hingga akhirnya pada Oktober 2022, DPR menyepakati RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, yang kemudian

³ Leski Rizkinaswara “Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi dengan Ekosistem Pengendali Data” Ditjen aptika, 7 September 2022 diakses 28 Mei 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>.

ditandatangani oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁴

UU PDP mengatur berbagai kategori data pribadi, individu yang memberikan data pribadi, pengontrol dan pengolah data pribadi, serta potensi sanksi. Persoalan lembaga ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kesulitan yang akan dihadapi ketika undang-undang ini diterapkan di masa depan. Meski hingga saat ini belum ada aturan yang mendefinisikan peran dan susunan lembaga tersebut, undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi ditangani oleh organisasi yang dipilih dan bekerja sama dengan presiden.

Sebagai subsistem pada hukum nasional, hukum Islam secara langsung maupun tidak langsung ikut membentuk hukum yang ada. Maka dapat dikatakan ada hak yang didukung oleh konsep hukum Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan studi Islam dalam peraturan tersebut. Mengacu pada kajian fiqh yang tidak mempertimbangkan banyak hal terkait perlindungan data pribadi, penulis memaparkan perspektif *maqashid syariah*. Artinya pembahasan tentang data pribadi, yang sebenarnya termasuk dalam perlindungan privasi dan privasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia.

⁴ Beni Kharisma Arrasuli and Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

Disebuah laman berita internet di JawaPos.com Deni setiawan menuliskan pada tahun 2023, Deni berulang kali mencoba mengakses email yang digunakan sehari-hari tapi kata sandi yang dimasukkan dinyatakan salah oleh sistem, untuk mengirimkan kode verifikasi juga tidak bisa dikarenakan nomor HP-nya sudah tidak aktif. Deni mendatangi kantor operator seluler meminta untuk diperlihatkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor HP-nya yang lama, namun dinyatakan tidak bisa. Sebulan kemudian Deni mendapat tagihan kartu kredit dari enam bank berbeda yang nilainya tidak sedikit.

Setelah mengetahui rentetan transaksi janggal menggunakan kartu kredit itu, Deni kembali mendatangi kantor operator seluler untuk menanyakan pemilik nomor handphone lamanya. Customer service mengatakan bahwa nomor handphone itu sudah dibeli orang di Sidoarjo. Deni tidak bisa membuka data nomor handphone itu karena sudah menjadi milik orang lain. Dia diminta membuat laporan polisi terlebih dahulu. Laporan polisi langsung dibuat. Namun, customer service yang menyarankan sebelumnya melarang membuka data nomor handphone atas nama pelanggan baru itu.⁵

Disebuah media sosial Facebook.com yang diposting oleh akun lambeonlen ada seorang wanita yang menceritakan tentang pengalaman nomor teleponnya yang sudah tidak aktif atau berada dalam masa tenggang dikarenakan tidak diisi pulsa, wanita ini tidak tau jika nomor tersebut dapat didaur ulang

⁵ Dhimas Ginanjar “Enam Kartu Kredit Terkuras gara-gara Nomor HP Bekas” JawaPos, 30 Agustus 2020 diakses 4 April 2024, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/amp/01286083/enam-kartu-kredit-terkuras-garagara-nomor-hp-bekas>

sedangkan nomor tersebut masih terhubung dengan bank-bank dan kartu kredit. Kemudian provider mendaur ulang dan menjual kembali nomor telepon tersebut ke orang lain yang ternyata orang itu seorang hacker.

Hacker tersebut membobol kartu kredit, akun shopee bisnis wanita tersebut yang kemudian diganti emailnya dan mencoba mengambil saldonya, belanja di akun keylook dan mencoba membobol semua aplikasi yang masih memakai nomor lama tersebut. Kemudian wanita tersebut membuat laporan kepolisian yang akan diberikan kepada pihak provider untuk ditindaklanjuti, wanita ini meminta agar nomor tersebut ditahan sebentar agar hacker tersebut datang ke provider untuk pengajuan ulang. Akan tetapi provider tersebut tidak memberikan perlindungan bagi pengguna lama dan bilang bahwa nomor tersebut sudah menjadi hak milik pengguna baru yang justru menyalahkan pengguna lamanya.

Perusahaan yang gencar menawarkan pelayanannya adalah sim card provider Telkomsel. Telkomsel memperluas layanan 4G LTE tahap ke dua pada kota malang, karena memiliki pelanggan data yang cukup besar. Pertumbuhan pemakaian layanan data (Internet) Telkomsel di kota ini hingga kuartal ketiga 2020, tumbuh sebesar 104 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara jumlah pelanggan data di Malang saat ini berjumlah sekitar 70 persen dari sekitar 1.4 juta total pelanggan di kota tersebut. Permasalahan baru-baru ini yang cukup banyak terkait penyalahgunaan data pribadi di malang, seperti yang diberitakan oleh laman berita detikjatim polisi

telah mengamankan hacker yang menguras rekening salah satu warga lawang senilai Rp. 1,4 miliar. Aksi yang dilakukan dengan cara mengirimkan undangan digital melalui WhatsApp (WA).⁶

Kasus yang diberitakan oleh laman berita [republika.co.id](https://www.republika.co.id) yang mana polisi menangkap pemuda asal lumajang atas tuduhan peretasan website milik BPBD, Litbang, dan Bappeda Pemkab Malang. Website yang diretas kemudian dijual kepada sesama peretas pada 14 Maret 2023. Aksinya, pemuda tersebut menggunakan modus menanamkan backdoor file perangkat lunak github.com/noniod7 yang telah dibuatnya untuk menyusup ke website yang jadi target. Sistem itu dibuat untuk mendapat username dan password website target. Tersangka kemudian login dan menyusupkan shell backdoor untuk mendapat data dari website tersebut. Setelah mendapat seluruh data dari website tersebut, ia kemudian menjualnya.⁷

Fakta permasalahan yang ada di Kota Malang tersebut memungkinkan potensi akan terjadinya penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan. Dengan melakukan penelitian pada lembaga yang menaungi terkait penyelenggaraan telekomunikasi yang dirasa bisa memberikan suatu keterangan terkait bagaimana penyelenggaraan data pribadi oleh provider tersebut untuk

⁶ Praditya Fauzi Rahman “Polisi Limpahkan Kasus Hacker Bobol Rp 1,4 Miliar ke Kejari Malang” [detikjatim](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6989987/polisi-limpahkan-kasus-hacker-bobol-rp-1-4-miliar-ke-kejari-malang/amp), 19 Oktober 2023 diakses 1 Juni 2024 <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6989987/polisi-limpahkan-kasus-hacker-bobol-rp-1-4-miliar-ke-kejari-malang/amp>

⁷ Dadang Kurnia “Hacker 21 Tahun Asal Lumajang Retas Website Pemkab Malang” [Republika. co.id](https://www.republika.co.id), 5 Juni 2023 diakses 1 Juni 2023 <https://news.republika.co.id/berita/rvrwn6463/hacker-21-tahun-asal-lumajang-retas-website-pemkab-malang>

meneliti optimalisasi perlindungan hukum dalam rangka menegakkan perlindungan data pribadi di sektor keuangan di Malang yang saat ini sedang marak isu terkait kebocoran data pribadi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif?
2. Bagaimana optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kendala perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat membantu memperdalam pemahaman tentang perlindungan data pribadi dari perspektif hukum positif. mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum data pribadi dalam konteks penggunaan nomor telepon daur ulang. Kemudian memberikan analisis yang mendalam tentang sejauh mana regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi, dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan.

- b. Dapat menjaga hak-hak individu dan melindungi harta (*hifdzul maal*) dari penyalahgunaan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqashid syariah*. Berpotensi untuk memberikan kontribusi teoritis pada perkembangan hukum Islam modern, terutama dalam konteks penerapan di bidang perlindungan data pribadi. Yang mana pengembangan kebijakan perlindungan data yang tidak hanya berdasarkan hukum positif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi provider, optimalisasi perlindungan hukum data pribadi tidak hanya penting untuk mematuhi aturan dan regulasi, tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi provider layanan telekomunikasi seperti Telkomsel, baik dari segi kepercayaan pelanggan maupun keberlanjutan bisnis mereka.
- b. Bagi konsumen, konsumen memiliki kendali lebih besar atas informasi pribadi mereka sendiri. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, konsumen dapat memilih dengan lebih bijak kapan dan kepada siapa mereka membagikan informasi pribadi mereka, termasuk nomor telepon.
- c. Bagi pemerintah, melalui penelitian dan kajian hukum, pemerintah dapat membentuk standar hukum yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi dalam sektor keuangan. Standar hukum yang jelas dan kuat akan

memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dan konsumen dalam mengelola dan melindungi data pribadi.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dari judul optimalisasi perlindungan hukum data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang), maka penulis menjabarkan dengan jelas, diantaranya:

1. Data Pribadi

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.⁸ Secara tegas memuat klausula baik secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan batasan data pribadi baik yang terbentuk melalui sarana elektronik atau non elektronik. Pemahaman secara komprehensif terhadap nilai tambah ini mutlak diperlukan agar pemaknaan data pribadi itu menjadi tidak kabur (*obscure*).

Data pribadi sering disamakan dengan istilah personal data (berkembang di Eropa) atau personal information (Amerika Serikat). Malaysia menggunakan istilah data peribadi, Singapura menggunakan istilah personal data, sementara

⁸ Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi* (Universitas Padjadjaran Bandung, 2014, 32

Philipina menggunakan istilah Personal Information, seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. Berbagai istilah yang digunakan tersebut secara substansial bermakna sama. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data pribadi berarti data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁹

Pada akhirnya, seseorang dapat membatasi ruang lingkup informasi pribadi hanya untuk yang berhubungan dengan individu. Richard Murphy mendefinisikan ruang lingkup informasi pribadi sebagai terdiri dari setiap data tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi oleh individu tersebut. Namun demikian, definisi Murphy terlalu luas karena ada sejumlah besar informasi yang dapat diidentifikasi kepada kita dan yang kita lakukan. Perlindungan Data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari hak privasi yang mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional dan konstitusi negara.

Perlindungan akan hak privasi ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

⁹ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019), 7

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sementara itu dalam instrumen internasional lainnya, hak privasi juga diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 12 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yaitu dalam Pasal 17.¹⁰

2. Nomor Telepon Daur Ulang

Nomor telepon daur ulang adalah nomor telepon yang sebelumnya telah digunakan oleh orang lain dan kemudian tidak lagi aktif atau digunakan. Ketika nomor telepon ini tidak lagi aktif, operator telekomunikasi biasanya akan menyimpannya kemudian dapat mengalokasikannya kembali kepada pelanggan baru. Proses ini disebut dengan daur ulang nomor telepon. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2018.¹¹

Dijelaskan mengenai penggunaan ulang nomor pelanggan yang tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan, meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan atau pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh hari) kalender.

¹⁰ Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019), 7

¹¹ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 14 Tahun 2018.

Berkembangnya dan meluasnya telepon seluler di Indonesiaa juga banyak mengakibatkan pihak operator memproduksi nomor telepon seluler, bahkan nomor ponsel yang sudah tidak aktif lagi operator daur ulang kembali. Penggunaan ponsel di Indonesia diperkirakan karena dengan banyaknya ponsel-ponsel dari tirai bambu yang relatif murah, sehingga terjangkau oleh masyarakat kelas menengah dan bawah untuk memiliki telepon tersebut.¹²

3. Hukum Positif dan Maqashid Syariah

Hukum positif mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logisrasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori *of law* sehingga kajiannya menyangkut *legal theory* atau *legal doctrin* yang aturan-aturan hukumnya dipoisitifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislatif secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*.¹³

Indonesia sendiri memberikan perlindungan hukum berupa hukum positif sebagai jawaban atas kebutuhan perlindungan atas data pribadi warga negaranya. Tidaklah hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga

¹² Yana, "Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)" (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2021)

¹³ Muhammad Irfan Ilm, Geger Jaka Kiswara, and Syarif Mustika, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pada Smartphone Ditinjau Dari Hukum Positif," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 2291–2303.

memberikan kepastian hukum dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga benar adanya bahwa data pribadi merupakan hal yang diakui eksistensinya oleh hukum di negara Indonesia.

Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.¹⁴ UU PDP juga mengatur mengenai hak subjek data pribadi pada Bab IV yang terdiri dari Pasal 5 hingga 15, begitu juga dengan kewajiban pengendali data pribadi pada Bab VI dari pasal 20 hingga 50.¹⁵

Dalam Al-qur'an dan Hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar dari agama Islam. yang dimana dari kedua sumber tersebut maka para ulama pun telah mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam terhadap penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Khususnya berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk lebih memudahkan para ulama, maka terdapat konsep yang disebut dengan *maqashid syari'ah*.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁵ IIm, Kiswara, and Mustika, "Pelindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pada Smartphone Ditinjau Dari Hukum Positif."

Maqashid Syariah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkan hukum pada manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi dengan judul *Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang)* agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus sesuai topik pembahasan. Sistematika yang digunakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya memuat pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, sebagai pisau analisis yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori, bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu serta sumber yang relevan yang dapat mendukung penelitian terkait Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan

Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang).

Bab III Metode Penelitian, yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, dilengkapi dengan tempat kemudian sumber data dan cara mengumpulkan data serta metode pengolahan data penelitian terkait Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang).

BAB IV Pembahasan, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang didalamnya memuat hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. Menguraikan bagaimana Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang).

BAB V Penutup, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, beberapa penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Eddy Kusriyanto Tahun (Skripsi, 2006), Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”. Tujuan dari penelitian Eddy Kusriyanto adalah untuk mengetahui peraturan penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia, Untuk mengetahui apakah hubungan antara PT Indosat dengan Pelanggan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam rangka kewajiban PT Indosat sebagai pelaku usaha.¹⁶
2. Penelitian oleh Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, (Skripsi, 2022), Universitas Lambung Mangkurat. Dengan judul “Peran Pemerintah Terhadap

¹⁶ Kusriyanto, Eddy. "Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat Surakarta (berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)." (Diglib, UNS, 2006).

Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card”. Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana Peran Pemerintah terhadap perlindungan data pribadi dalam registrasi karu SIM Card dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, penelitian ini menggunakan kajian hukum normative deskriptif.¹⁷

3. Yana, (Skripsi, 2021), IAIN Palangkaraya. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada Pt. Telkomsel Kota Palangka Raya)”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya, kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang.¹⁸
4. Faiz Rahman, (Jurnal, 2021), Universitas Gadjah Mada, tentang “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas terkait keamanan ataupun perlindungan data terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seiring perkembangan zaman pemerintah saat ini

¹⁷ Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card, (Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022), <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32536>

¹⁸ Yana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang,” 2021.

mencanangkan bahwasanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik, *E-Government* sendiri ini untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat guna dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.¹⁹

5. CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, (Jurnal, 2022), Universitas Nusa Putra Sukabumi, tentang “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas terkait urgensi terhadap regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu bentuk pemenuhan perlindungan hak privasi bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan dalam waktu belakangan ini terjadi berbagai macam kasus kebocoran data-data privasi milik masyarakat yang disalahgunakan, dalam penelitian tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).²⁰

¹⁹ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.

²⁰ CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

Tabel 1**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Eddy Kusriyanto Tahun (Skripsi, 2006), Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu Telepon Seluler Indosat Surakarta (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”	PT. Indosat dalam pelaksanaan perlindungan hukum dihadapkan pada suatu hambatan besar, hambatan tersebut adalah manusia. Pada pihak penyedia jasa Telekomunikasi, hambatan yang ada menyangkut kualitas dan integritas serta profesionalisme sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi PT. Indosat selaku penyedia jasa Telekomunikasi bukan hanya dari segi teknis saja melainkan juga kemampuan manajemennya.	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler	Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Kusriyanto hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap nomor telepon seluler menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada penelitian ini membahas terkait optimalisasi terhadap perlindungan data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan menurut hukum positif
2.	Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, (Skripsi, 2022),	Membahas Peran Pemerintah terhadap perlindungan	Sama-sama membahas terkait Perlindungan	Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Firdza Hidayatullah

	Dengan judul “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card”	data pribadi dalam registrasi karu SIM Card dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi.	hukum data pribadi	fokus membahas terkait Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card sedangkan pada penelitian ini membahas terkait optimalisasi terhadap perlindungan data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan menurut hukum positif
3.	Yana, (Skripsi, 2021), Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada Pt. Telkomsel Kota Palangka Raya)”.	Membahas tentang praktik penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang di Kota Palangka Raya, kerugian apa saja yang dialami konsumen pengguna nomor ponsel daur ulang di Kota Palangka Raya, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna nomor ponsel daur ulang menurut	Sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang studi di provider telkomsel	Penelitian yang dilakukan oleh Yana hanya membahas perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang sedangkan penelitian ini membahas terkait optimalisasinya terhadap perlindungan data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan

		hukum positif dan hukum ekonomi syariah.		
4.	Faiz Rahman, (Jurnal, 2021), tentang “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”.	Membahas terkait keamanan ataupun perlindungan data terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seiring perkembangan zaman pemerintah saat ini mencanangkan bahwasanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik, E-Government sendiri ini untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat guna dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan	Sama-sama membahas terkait upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi	Daalam jurnal yang ditulis Faiz Rahman hanya fokus pada perlindungan data diri pemerintah, sedangkan penelitian ini membahas terkait optimalisasi terhadap perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan.

		sistem pemerintahan		
5.	CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, (Jurnal, 2022), tentang “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”.	Membahas terkait urgensi terhadap regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu bentuk pemenuhan perlindungan hak privasi bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan dalam waktu belakangan ini terjadi berbagai macam kasus kebocoran data-data privasi milik masyarakat yang disalahgunakan, dalam penelitian tersebut	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi.	Daalam jurnal yang ditulis CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, hanya fokus pada terkait dengan urgensi dan regulasi undang-undang perlindungan data pribadi dalam melindungi data pribadi masyarakat karena maraknya kasus kebocoran data di Indonesia dan dalam jurnal ini masih membahas terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sedangkan penelitian ini membahas perlindungan sesuai dengan hukum positif

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Negara Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, sebagaimana yang termaktub di dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum sebagaimana dipahami dengan *rechstaat* menurut Eropa Kontinental dan *rule of law* menurut Anglo Saxon, mempunyai beberapa ciri utama yang dikemukakan oleh Frederich

Julius Stahl (ditinjau ulang oleh International Commission of Jurist), diantaranya:²¹

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat
- f. Pendidikan kewarganegaraan

Dari uraian tersebut, secara implisit dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum adalah hal yang mutlak diperlukan dalam konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan lahirnya konsep negara hukum memiliki tujuan utama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep negara hukum akan terlaksana secara utuh dan konsekuen apabila diikuti oleh upaya-upaya yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Di dalam suatu negara akan terjadi hubungan timbal balik antara warga negaranya, kemudian hubungan ini yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum

²¹ Fakhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

akan menjadi hak bagi warga negara, sedangkan disisi lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara terhadap warga negaranya.

Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lainnya secara terukur dan terstruktur.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Artinya, perlindungan hukum adalah hukum itu sendiri dalam mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat secara luas.²²

Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:²³

²² Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

²³ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 205.

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Apabila dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama yang dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

Peran teori perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai kerangka hukum yang penting untuk memahami aspek hukum yang relevan dalam perlindungan data pribadi, termasuk di sektor keuangan. Ini termasuk pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kemudian menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kerangka hukum yang ada dalam melindungi data pribadi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan nomor telepon daur ulang.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, Anda dapat mengembangkan solusi hukum yang efektif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam sektor keuangan, termasuk di GraPARI Telkomsel Kota Malang. Menjadi dasar bagi penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, termasuk pelanggan di GraPARI Telkomsel Kota Malang, tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka di bawah hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum atau peraturan dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan pencegahan penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan, teori efektivitas

²⁴ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 30.

hukum dapat digunakan untuk menilai seberapa baik peraturan atau kebijakan yang ada dalam mencegah praktik penyalahgunaan tersebut. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁵

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , 48

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁶

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Dengan menerapkan teori-teori efektivitas hukum ini, penelitian di GraPARI Telkomsel Kota Malang dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi atau kebijakan yang ada dapat mengoptimalkan perlindungan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena kenyataannya hukum dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung di GraPARI Telkomsel Kota Malang terkait optimalisasi perlindungan hukum data pribadi dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi Dengan demikian metode penelitian yuridis empiris merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut, digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan yang

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 30

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 9.

mengkaji terhadap pelaksanaan hukum positif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ditinjau dari teori perlindungan data pribadi dan *maqashid syariah*, dan masalah yang perlu dioptimalisasikan perlindungan hukumnya terkait data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini di GraPARI Telkomsel Kota Malang, tepatnya berada di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.7 dan 8, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah fakta yang ada atau keterangan yang benar untuk menyusun suatu kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk sumber data yang akan dijadikan sebagai pusat informasi, sumber data tersebut diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui wawancara langsung.²⁹ Dalam hal

²⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156

ini peneliti dapat memperoleh data dengan melakukan wawancara secara langsung pada pimpinan atau petugas yang bertanggung jawab untuk menangani terkait penggunaan nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber-sumber lainnya. Data tersebut untuk mendukung data yang didapat dari sumber data primer yang berkaitan dengan pokok-pokok kajian yang diteliti.³⁰ Adapun data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni referensi dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan *maqashid syariah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan

³⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga data yang di terima oleh peneliti dapat dikelola dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang membentuk opini sesuai fakta yang ada di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pimpinan atau petugas yang bertanggung jawab untuk menangani terkait penggunaan nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur-peraturan-peraturan laporan hasil pekerjaan yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal dan foto dari hasil wawancara. Dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto) dan rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah sebuah metode yang digunakan setelah semua data telah terkumpul dalam sebuah penelitian tersebut. Metode ini digunakan dalam menyusun setiap data-data yang telah diperoleh yakni untuk menggabungkan sebuah data satu dengan data-data lainnya, sehingga hal ini dapat

membuat penelitian ini menjadi rapi dan akurat.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan 5 metode pengolahan data diantaranya:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan ulang pada data-data yang telah diperoleh, yang dimaksud dalam metode ini yakni peneliti melakukan penelitian kembali. Teknik pemeriksaan data ini memiliki tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan hal ini bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan maupun kesesuaian data yang telah diperoleh pada GraPARI Telkomsel, dan hal ini untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh sudah cukup dan bisa dipahami oleh para pembaca.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan metode yang digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengecek kembali kepada data yang sudah terkumpul dan kesesuaian dengan apa yang sudah disusun oleh peneliti yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh.

³¹ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

d. Analisis

Analisis data yaitu suatu metode penyederhanaan data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk data yang dapat lebih mudah dipahami, adapun pada penelitian ini dengan menggambarkan fenomena ataupun suatu keadaan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian hal tersebut di bagi berdasarkan kategori-kategorinya sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan metode yang dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

GraPARI (Graha Pari Sraya) adalah pusat layanan pelanggan Telkomsel. Nama tersebut berasal dari bahasa Sanskerta yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai tanda penghargaan atas diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Yogyakarta. Sejak saat itu, seluruh pusat layanan pelanggan Telkomsel ditetapkan dengan nama GraPARI Telkomsel. Saat ini, terdapat ratusan gerai GraPARI yang tersebar di berbagai kota dan provinsi di Indonesia, di mana 80 di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi ISO.³²

Salah satu gerai GraPARI Telkomsel juga ada di Kota Malang, yang sebelumnya kantor GraPARI Kota Malang berada di Jalan Letjend S Parman Nomor 47, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang pada tanggal 8 Januari 2024 diresmikan lokasi baru kantor GraPARI Telkomsel Kota Malang berada di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.7 dan 8, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang. Lokasinya yang strategis diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan pelanggan telkomsel. Untuk jam operasional GraPARI pukul 08.00-19.00 WIB buka setiap hari.³³

³² Rizka Amalia Purwanto, "Pengaruh Harga Diri Dan Komitmen Kerja Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan Grapari Telkomsel Malang," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20195/>

³³ Telkomsel, "GraPARI & MyGraPARI," diakses 20 Agustus 2024, <https://www.telkomsel.com/contact-us/my-grapari>

Fungsi dari GraPARI sendiri yaitu menangani permasalahan mengenai produk yang disediakan maupun pelayanan saat menggunakan produk Telkomsel. Selain fokus terhadap penanganan tersebut, GraPARI juga menjual produk tertentu seperti kartu Halo bagi pelanggan prioritas dan pelayanan untuk melakukan aktivasi maupun *top up* T-Cash. Seiring dengan peningkatan kualitas jaringan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penggunaan kartu seluler, GraPARI menjadi pilihan utama konsumen Telkomsel sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kartu seluler yang mereka gunakan.³⁴


Visi GraPARI Telkomsel Kota Malang yaitu menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik di regional dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing tinggi untuk membuat hari ini menjadi lebih baik dan menciptakan masa depan yang gemilang.

Misi GraPARI Telkomsel Kota Malang yaitu menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang.

³⁴ Ismail Ibrahim and Rahmah Agustiani, "Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pelanggan Grapari Mitra Telkomsel Biak," *Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik YAPIS Biak* 16, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v16i1.129>

Bagan 1

Struktur Organisasi GraPARI Telkomsel Malang



Sumber: Dokumen Internal Perusahaan, 2024

2. Hasil Wawancara

Perusahaan operator atau provider sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dapat disebut sebagai pelaku usaha. Sedangkan pengguna dari nomor telepon dapat disebut sebagai konsumen. Hubungan dari keduanya ialah berdasarkan produk yang digunakan, yang mana produk ini adalah simcard, hal ini seharusnya memiliki hubungan timbal balik diantara keduanya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, disini pihak dari provider membutuhkan konsumen untuk membeli simcard tersebut dan konsumen juga membutuhkan simcard tersebut.

Aturan tentang penggunaan kembali nomor telepon oleh penyedia layanan telekomunikasi secara teoritis juga harus dicantumkan dalam syarat dan ketentuan. Pelaku usaha tidak diperbolehkan secara sembarangan untuk tidak

menyediakan ketentuan mengenai nomor telepon yang didaur ulang. Konsumen sering kali hanya dianggap sebagai target iklan oleh pelaku usaha, sementara perjanjian yang standar digunakan untuk mengalihkan tanggungjawab seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha.

Seiring dengan peningkatan kualitas jaringan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penggunaan kartu seluler, GraPARI menjadi pilihan utama konsumen Telkomsel sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi pada kartu seluler yang mereka gunakan. Peraturan ini mengatur bahwa nomor seluler yang tidak aktif atau tidak digunakan harus dimanfaatkan kembali untuk calon pengguna lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya telekomunikasi yang tersedia dan mengurangi pemborosan sumber daya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan yang ada di GraPARI Telkomsel Kota Malang. Beliau menduduki jabatan sebagai SPV Customer Care GraPARI Malang, SPV merupakan singkatan dari Supervisor. Supervisor GraPARI adalah pimpinan di unit layanan GraPARI Telkomsel. GraPARI merupakan unit layanan khusus Telkomsel yang menangani berbagai masalah terkait produk dan layanan Telkomsel.³⁵

³⁵ Mery Christina Purnama, "Analisis Hubungan Antara Kinerja Dengan Stress Kerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Customer Service Telkomsel Gerai Grapari Mal Pondok Indah 3 Di Jakarta Selatan," *Journal of Economics and Business UBS* 10, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.52644/joeb.v10i1.56>.

2.1 Mekanisme atau prosedur yang diterapkan oleh GraPARI Telkomsel Kota

Malang dalam melakukan daur ulang nomor telepon seluler

Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang mengatakan bahwa nomor-nomor yang di daur ulang itu pasti nomor yang sudah tidak aktif, dalam waktu 2-6 bulan berturut-turut nomor tersebut tidak aktif digunakan maka otomatis akan di proses untuk recycle dan dijual kembali oleh pihak Telkomsel.³⁶

Untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam proses daur ulang nomor telepon seluler, GraPARI Telkomsel di Kota Malang perlu menerapkan prosedur yang ketat. Berikut adalah prosedur yang dapat diterapkan:

1. Pemberitahuan pelanggan

GraPARI Telkomsel memberikan pemberitahuan kepada pelanggan yang nomornya akan didaur ulang. Pemberitahuan ini berupa pesan teks yang menginformasikan bahwa nomor tersebut akan di non-aktifkan jika tidak ada aktivitas dalam jangka waktu tertentu.

2. Verifikasi penonaktifan

Sebelum nomor didaur ulang, GraPARI Telkomsel memastikan bahwa nomor tersebut benar-benar tidak aktif dan tidak digunakan. Verifikasi ini melibatkan pengecekan terhadap aktivitas nomor, seperti penggunaan data, panggilan, dan pesan teks.

³⁶ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

3. Penghapusan data pribadi

Sebelum nomor didaur ulang, GraPARI Telkomsel menghapus semua data pribadi yang terkait dengan nomor tersebut dari sistem mereka. Termasuk informasi kontak, riwayat panggilan, pesan teks, dan data lainnya yang tersimpan.

4. Prosedur verifikasi identitas

GraPARI Telkomsel menerapkan prosedur verifikasi identitas yang ketat sebelum mendaur ulang nomor telepon. Pelanggan baru yang menerima nomor daur ulang harus melalui proses verifikasi identitas, seperti pengecekan KTP atau dokumen identitas lainnya.

Menurut penulis kebijakan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa nomor telepon seluler yang tersedia tetap efisien digunakan dan tidak dibiarkan tidak aktif tanpa alasan yang jelas. Dengan cara ini, penyedia layanan telekomunikasi dapat memastikan bahwa sumber daya mereka dioptimalkan secara maksimal dan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna mereka.

Meskipun kebijakan daur ulang nomor telepon seluler ini dapat membantu dalam mengelola sumber daya telekomunikasi secara efisien, penting juga untuk memperhatikan keamanan dan privasi pengguna. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan data dan verifikasi yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengguna sebelumnya

tidak terkena dampak negatif dari proses daur ulang nomor telepon seluler ini.

2.2 Pengelolaan data pribadi konsumen yang terdaftar pada suatu nomor telepon seluler setelah nomor tersebut di daur ulang

Menurut Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang, data pengguna lama pasti terhapus oleh Telkomsel dan sudah tidak tersimpan lagi pada server baik internal maupun eksternal Telkomsel karena jika datanya belum terhapus ketika di registrasi kembali nomor tersebut tidak bisa dijual. Disebutkan juga langkah-langkah yang diterapkan oleh GraPARI Telkomsel dalam pengelolaan data pribadi konsumen setelah nomor didaur ulang.³⁷

1. Penghapusan data pribadi dari sistem

Sistem melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa semua data terkait telah dihapus sepenuhnya dan tidak ada jejak data yang tertinggal.

2. Verifikasi identitas pengguna baru

Pengguna baru yang akan menerima nomor daur ulang harus melalui proses pendaftaran yang ketat, termasuk verifikasi identitas menggunakan KTP atau dokumen identitas resmi lainnya.

3. Kebijakan privasi dan kepatuhan regulasi

Telkomsel memastikan bahwa semua prosedur pengelolaan data pribadi sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

³⁷ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

4. Penanganan keluhan pengguna

GraPARI Telkomsel menyediakan layanan pengaduan bagi pelanggan yang merasa data pribadinya tidak dikelola dengan benar. Layanan ini dapat diakses melalui call center, email, atau langsung di GraPARI.

Dapat dilihat bahwa pihak Telkomsel telah berkomitmen untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pribadi konsumen dengan perlindungan terbaik berdasarkan Undang-Undang untuk menyediakan suatu layanan. Penyimpanan data informasi dapat dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memenuhi kewajiban akses dan efektifitas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pola koordinasi yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi dalam nomor telepon seluler seperti perbankan.

Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang mengatakan bahwa, kita pasti melakukan koordinasi dengan pihak perbankan untuk meminimalisir kerugian di sektor keuangan yang nantinya akan merugikan konsumen akibat kebocoran data dengan cara memberi tahu kepada nasabahnya agar ketika nomor teleponnya sudah tidak terpakai lagi diharapkan melapor untuk penghapusan nomor telepon tersebut dari bank.³⁸

Pola koordinasi yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan instansi atau lembaga perbankan yaitu dengan menyusun kebijakan bersama yang menjelaskan prosedur pengelolaan data, tanggung jawab masing-masing pihak, dan

³⁸ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi insiden pelanggaran data. Kemudian mengadakan pertemuan rutin antara GraPARI Telkomsel dan perwakilan lembaga perbankan untuk membahas isu-isu terkait perlindungan data pribadi, perkembangan teknologi, dan kebijakan terbaru.³⁹

Dimana nomor telepon tersebut digunakan untuk untuk berbagai keperluan seperti otentikasi, verifikasi transaksi, komunikasi, dan pemberian layanan yang lebih personal. Koordinasi yang dilakukan antara GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan instansi atau lembaga perbankan yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi dalam nomor telepon seluler sangat penting untuk memastikan keamanan data dan kelancaran layanan bagi pelanggan.

Menyepakati protokol verifikasi identitas yang ketat untuk pelanggan yang melakukan transaksi perbankan menggunakan nomor telepon seluler. Ini termasuk langkah-langkah verifikasi ganda (two-factor authentication) dan penggunaan OTP (One-Time Password). Dan bekerja sama dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Membentuk sistem pengaduan terpadu di mana pelanggan dapat melaporkan masalah terkait perlindungan data pribadi, baik kepada Telkomsel maupun perbankan, dengan respon yang terkoordinasi. Dengan menerapkan pola koordinasi ini, GraPARI Telkomsel Kota Malang dan

³⁹ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

lembaga perbankan dapat bekerja sama secara efektif untuk memastikan perlindungan data pribadi pelanggan, mengurangi risiko kebocoran data, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

2.4 Hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang pada proses daur ulang nomor telepon seluler

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang, hambatannya masih banyak data pribadi pelanggan yang masih menyangkut di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, ada juga yang masih digunakan untuk nomor pada bank dan lain-lain. Karena dari pihak Telkomsel tidak bisa menghapus data pribadi tersebut dari akun-akun yang sudah digunakan oleh pelanggan dan harus pelanggan sendiri yang menghapusnya, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam proses daur ulang nomor telepon seluler.⁴⁰

Pengguna baru sering kali menerima panggilan, pesan, atau notifikasi yang ditujukan kepada pemilik nomor sebelumnya. Ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat menimbulkan risiko penipuan jika nomor tersebut sebelumnya digunakan untuk transaksi atau layanan penting.

GraPARI harus mengelola masa tenggang antara ketika nomor dinyatakan tidak aktif dan kapan nomor tersebut bisa didaur ulang dan diberikan kepada pelanggan baru. Jika masa tenggang ini tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan pengguna baru akan menerima nomor

⁴⁰ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

yang masih terhubung dengan akun atau layanan yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya.

Berdasarkan hambatan tersebut memiliki resiko bahwa informasi pribadi dari pengguna sebelumnya masih terkait dengan nomor tersebut. Hal ini bisa mencakup data yang tersimpan di sistem layanan, seperti aplikasi, akun media sosial, atau layanan perbankan. GraPARI harus memastikan bahwa semua data pribadi dari pemilik sebelumnya dihapus dengan aman sebelum nomor diberikan kepada pengguna baru.

2.5 Hambatan yang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses daur ulang nomor telepon seluler

Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang juga mengatakan bahwa, nomor telepon seluler kan banyak terhubung ke akun sosial media yang didalamnya memuat data pribadi pelanggan yang digunakan untuk mendaftar atau memverifikasi, jika data yang menggunakan nomor telepon tersebut tidak dihapus sendiri oleh penggunannya maka akan tetap tersimpan karena dari pihak GraPARI Telkomsel tidak bisa menghapusnya.⁴¹

Hambatan tersebut yang akan menimbulkan permasalahan terkait data pribadi yang disalahgunakan. Provider akan menyimpan data informasi sebagaimana disebutkan sepanjang konsumen masih menggunakan Layanan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

2.6 Upaya perbaikan yang dilakukan berdasarkan hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam proses daur ulang nomor telepon seluler.

Untuk mengatasi hambatan yang pernah dialami oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam proses daur ulang nomor telepon seluler, upaya perbaikan yang bisa dilakukan menurut Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang yaitu dengan mengadakan kampanye edukasi kepada pelanggan mengenai pentingnya menjaga nomor mereka tetap aktif atau memberikan informasi tentang proses daur ulang. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan komplain dari pelanggan yang nomornya didaur ulang.⁴²

Salah satu cara dalam melakukan perbaikan berdasarkan keterangan diatas yaitu dengan memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penghapusan data pribadi sebelum membatalkan penggunaan nomor telepon. Telkomsel dapat memberikan edukasi yang lebih intensif melalui berbagai platform terkait risiko perlindungan data pribadi akibat nomor daur ulang.

2.7 Media yang digunakan untuk edukasi kepada pelanggan terkait nomor telepon yang di daur ulang

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang yaitu melalui konten-konten yang di unggah di Facebook, Instagram, dan edukasi melalui media sosial lainnya. Jika melalui SMS hanya semacam pemberitahuan terkait masa aktifnya saja karena dirasa melalui SMS itu hanya teks saja yang jarang dibaca oleh pelanggan maka dari itu pihak GraPARI lebih memberdayakan melalui media sosial seperti gambar maupun video untuk mengedukasi kepada pelanggan.⁴³

⁴² Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

⁴³ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

Platform sosial media merupakan media yang sangat efektif untuk menjangkau pelanggan secara luas dan cepat. Telkomsel dapat mempublikasikan infografis, video edukasi, dan kampanye digital untuk memberikan informasi mengenai pentingnya penghapusan data pribadi sebelum membatalkan penggunaan nomor telepon. Yang mana dapat bekerja sama dengan media televisi dan radio untuk menyampaikan kampanye edukasi terkait nomor telepon daur ulang, baik melalui iklan layanan masyarakat atau wawancara dengan ahli.

2.8 Edukasi kepada pelanggan terkait penghapusan data pribadi sebelum nomor dinonaktifkan

Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang mengatakan bahwa dengan memberi himbauan kepada pelanggan, ketika nomor teleponnya sudah mati dan tidak digunakan lagi diusahakan untuk menghapus data dari media sosial maupun perbankan yang menggunakan nomor tersebut.⁴⁴

Pengguna diberi pemberitahuan jauh-jauh hari sebelum nomor mereka dinonaktifkan, sehingga memiliki waktu untuk memutuskan tautan nomor tersebut dari akun keuangan atau layanan penting lainnya. Dan membangun kerjasama dengan penyedia layanan keuangan dan institusi lain yang bergantung pada verifikasi nomor telepon untuk memastikan bahwa setiap nomor yang sudah tidak aktif dihapus dari layanan yang berkaitan dengan identitas digital pemilik sebelumnya.

⁴⁴ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

2.9 Penerapan asas perlindungan hukum dan prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang terhadap data pribadi konsumen yang telah di daur ulang

Dalam konteks perlindungan hukum dan prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang terhadap data pribadi konsumen yang telah didaur ulang, Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang mengatakan bahwa, dari pihak Telkomsel sendiri selalu berkoordinasi dengan seluruh karyawan agar tidak menyebarkan data pribadi pelanggan kepada pihak manapun. Dapat dipastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi, termasuk sanksi yang mungkin diberikan jika terjadi pelanggaran privasi.⁴⁵

Perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang bertujuan melindungi hak-hak privasi individu. GraPARI Telkomsel sebagai penyedia jasa telekomunikasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen, termasuk nomor telepon, dilindungi dari penyalahgunaan.

Khususnya dalam sektor keuangan, dimana nomor telepon sering digunakan untuk *otentikasi* transaksi, GraPARI Telkomsel perlu memastikan bahwa nomor telepon daur ulang yang digunakan dalam aplikasi keuangan telah melalui proses sanitasi data yang benar, agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan atau akses tidak sah ke akun keuangan pengguna sebelumnya. Tindakan perlindungan hukum dan

⁴⁵ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

tanggung jawab ini harus diterapkan dengan komitmen penuh agar tidak hanya melindungi hak privasi konsumen, tetapi juga mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam sektor-sektor krusial seperti keuangan.

2.10 Optimalisasi perlindungan data pribadi pada daur ulang nomor telepon seluler yang dapat melindungi pemilik sebelumnya agar tidak terjadi kerugian di sektor keuangan

Ibu Esti Puri Wandhari selaku SPV Costumer GraPARI Malang mengatakan bahwa, Telkomsel dapat memastikan bahwa semua data pengguna sebelumnya dihapus sepenuhnya sebelum nomor didaur ulang dan GraPARI Telkomsel juga memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan, seperti bank dan fintech, untuk memastikan proses pemutusan hubungan antara nomor telepon lama dengan akun finansial berjalan lancar.⁴⁶

Optimalisasi perlindungan data pribadi pada daur ulang nomor telepon seluler sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian, terutama di sektor keuangan bagi pemilik nomor sebelumnya. Yang mana sebelum nomor telepon didaur ulang, sistem Telkomsel harus melakukan penghapusan otomatis terhadap semua data terkait, termasuk SMS, riwayat panggilan, kontak, dan data yang terkait dengan layanan keuangan (seperti OTP atau pesan notifikasi dari bank).

Ketika terjadi pelanggaran data, Telkomsel memiliki tanggung jawab untuk segera memberi tahu konsumen yang terkena dampak dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko. Dan Telkomsel

⁴⁶ Esti Puri Wandhari, Wawancara, (19 Juli 2024).

bekerjasama dengan otoritas hukum dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Ternyata dalam praktiknya masalah penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang memang masih menjadi tantangan, meskipun berbagai langkah perlindungan sudah diterapkan. Di Kota Malang ternyata masih banyak kasus terkait penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang yang tidak hanya merugikan pengguna lama saja akan tetapi pengguna baru juga.

B. Pembahasan

1. Kendala perlindungan hukum data pribadi oleh provider Telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif.

Dalam menghadapi isu yang diambil oleh penulis pada penelitian ini memiliki beberapa tantangan yang bisa menjadikan kendala sehingga dapat terjadi masalah yang diangkat dari isu ini. Jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi kendala mengapa permasalahan ini masih terjadi di Kota Malang, diantaranya:

a. Pembatasan kewenangan pihak provider

Setiap kota khususnya di Malang menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam melakukan daur

ulang terhadap nomor-nomor yang telah melewati masa tenggang yaitu ketika pelanggan tidak mengisi ulang pulsa selama periode berlaku nomor tersebut akan mati atau sudah tidak aktif dan dianggap tidak digunakan lagi, akhirnya nomor tersebut akan didaur ulang. Setelah nomor didaur ulang dapat digunakan kembali oleh pelanggan lain dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi pelanggan.⁴⁷

Terdapat aturan yang ada di Indonesia, GraPARI tidak memiliki hak untuk mengakses atau menghapus data dari perangkat pelanggan tanpa persetujuan eksplisit dari pelanggan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip privasi dan perlindungan data yang diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menekankan perlunya persetujuan pengguna untuk pengolahan data pribadi.⁴⁸

Regulasi tentang perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia yang saat ini digunakan oleh GraPARI Telkomsel kota Malang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Disahkannya Undang-

⁴⁷ Arie Setia Pangestu, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi” 6, no. 2 (2024): 197–212. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.162>

⁴⁸ Abdul Rauf Alauddin Said, “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi suatu harapan perlindungan hukum dari banyaknya kasus kejahatan dari penyalahgunaan data pribadi di Indonesia khususnya di Malang yang berasal dari kebocoran-kebocoran data serta pencurian data pribadi.⁴⁹ Hadirnya UU PDP memberi kewenangan kepada pemerintah dalam mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

GraPARI Telkomsel Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan integritas data pelanggan, namun tidak berwenang untuk menghapus data tersebut tanpa permintaan atau persetujuan dari pelanggan.⁵⁰ Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan serta mematuhi regulasi perlindungan data. Kewenangan GraPARI Telkomsel Kota Malang dibatasi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam konteks layanan internet dan telekomunikasi memberikan hak kepada pelanggan untuk mengontrol data mereka sendiri.⁵¹ GraPARI Telkomsel Kota Malang hanya dapat bertindak berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam kontrak layanan, yang tidak mencakup penghapusan data tanpa izin. Penghapusan data tanpa permintaan atau persetujuan pelanggan dapat

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

⁵⁰ Indrajit, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia," *Seminar Nasional Informatika* 2008, no. semnasIF (2005): 99–108. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/760>

⁵¹ Dhoni Martien, *Perlindungan an Hukum Data Pribadi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 91.

dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Solusi dalam mengatasi masalah tersebut yaitu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membangun sistem yang lebih aman dalam verifikasi identitas dan penggunaan nomor telepon, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Dalam konteks hukum positif ada sanksi bagi provider yang gagal melindungi data pribadi pengguna. Sanksi tersebut berupa denda, pembekuan izin usaha, atau tindakan hukum dari pihak ketiga yang dirugikan.

b. Kesadaran pengguna lama nomor telepon seluler

Hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁵²

Setiap individu dapat memilih untuk melakukan privasi terhadap data yang dimiliki atau membagikannya, kebebasan tersebut di dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penduduk Indonesia memiliki hak konstitusional atas perlindungan

⁵² Danrivanto Budhijanto, "Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi," *PT. Refika Aditama*, Bandung (2010): 4 <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20355779>

hak privasinya, yang meliputi hak atas privasi atas informasi pribadinya.⁵³ Selain menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperhatikan aktivitas data pribadi yang telah digunakan untuk menghindari resiko-resiko yang nantinya akan terjadi.

Permasalahan dalam penelitian ini juga merupakan masalah yang ditimbulkan dari pengguna itu sendiri. Karena kurangnya kesadaran pengguna untuk memastikan nomor telepon tersebut tetap aktif digunakan. Masih banyak pengguna yang membiarkan nomor tersebut mati dan tidak mengupdate nomor telepon pada akun-akun yang sudah terkait dengan nomor telepon yang baru sehingga akun dapat diakses oleh pengguna baru nomor telepon tersebut. Hal itu yang menjadi suatu kendala dalam proses perlindungan data pribadi pelanggan.

GraPARI Telkomsel Kota Malang ini menunjukkan bahwa kesadaran pengguna lama nomor telepon seluler sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon yang didaur ulang. Pengguna harus secara proaktif memperbarui nomor telepon mereka di semua layanan penting (perbankan, media sosial, dll) sebelum mengganti nomor. Dengan memastikan bahwa kode verifikasi tidak dikirim ke nomor lama yang mungkin telah didaur ulang.

⁵³ Erna, P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)", *Majalah Hukum Nasional*, No.2, (2019): 1-27 <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>

Selain itu, memastikan untuk melakukan pengisian pulsa atau paket data sebelum masa tenggang berakhir merupakan bentuk agar nomor telepon seluler tetap aktif. Dengan nomor yang tetap aktif dapat meminimalisir risiko kehilangan akses ke akun-akun penting. Karena ketika hal tersebut tidak dilakukan sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang.⁵⁴

Solusi untuk mengurangi risiko jika nomor telepon mereka didaur ulang dan diakses oleh orang lain tidak hanya mengandalkan SMS untuk verifikasi dua faktor tetapi dengan menggunakan aplikasi autentikasi (*Google Authenticator*). *Google Authenticator* adalah aplikasi otentikasi dua faktor yang populer yang menghasilkan kode waktu terbatas untuk setiap pengguna.⁵⁵ Pengguna juga harus secara rutin memeriksa aktivitas akun mereka dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada penyedia layanan. Banyak layanan online menyediakan opsi untuk melihat riwayat login dan aktivitas akun tersebut.

c. Kurangnya saluran untuk edukasi pelanggan

Dalam penelitian ini, kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut timbul akibat tidak adanya informasi secara berkala terkait adanya nomor telepon seluler yang didaur ulang. Provider hanya memberi tahu bahwa

⁵⁴ Ayuni Wulandari and Dipo Wahjoeono, "Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, No. 5 (2024): 2541–58. <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/4034/3390>

⁵⁵ Walid Badeges and Muhammad Naufal Fauzi, "Implementasi Multi Factor Authentication Pada PHPMyAdmin," *TRIPLE A: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 2, no. 1 (2023): 35–39. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/TripleA/article/view/17517>

nomor tersebut dalam masa tenggang atau sudah tidak aktif melalui SMS. Dan informasi mengenai layanan GraPARI Telkomsel Kota Malang yang ada di website juga tidak dijelaskan mengenai nomor telepon seluler yang didaur ulang. Sehingga pelanggan tidak mengetahui bagaimana ketika nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan didaur ulang.

Kurangnya saluran untuk edukasi pelanggan GraPARI Telkomsel Kota Malang mengenai nomor yang didaur ulang menjadi masalah signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelanggan. Banyak pelanggan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai layanan yang ditawarkan, termasuk penggunaan nomor daur ulang. Saluran komunikasi yang ada sering kali tidak efektif dalam menyampaikan informasi yang relevan dan tepat kepada pelanggan.⁵⁶

Hal ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan pelanggan terkait adanya nomor telepon seluler yang didaur ulang.⁵⁷ Jika saluran edukasi oleh pihak GraPARI kurang, mereka mungkin tidak akan mencari tahu lebih lanjut atau mengajukan pertanyaan kepada GraPARI Telkomsel Kota Malang.

⁵⁶ Muhammad Musyfiq Salami, "Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Pt. Telkomsel Dalam Rangka Memenuhi Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Layanan Grapari Telkomsel BSD)" 1, no. 4 (2018): 2598–2893. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v1i4.1546>

⁵⁷ Aninda Tri Ayu Kusuma and Maya Arianti Se, "Telkomsel Dan Indosat Terhadap Teknologi Mobile Marketing Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam)," 2012. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/catalogue/2012.html>

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi mengenai produk dan layanan mereka terutama informasi lengkap mengenai nomor daur ulang oleh pihak provider Telkomsel. Tanpa informasi yang jelas, pelanggan akan kesulitan memahami perubahan atau penawaran baru yang ada.⁵⁸ Dan tanpa pemahaman yang baik tentang nomor daur ulang, pelanggan berisiko menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan layanan, karena mereka mungkin tidak menyadari bahwa nomor tersebut akan di daur ulang atau dapat digunakan kembali oleh pengguna baru.

2. Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan maqashid syariah

a. Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi. UU ini mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, serta hak-hak individu terkait data mereka.⁵⁹ Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 juga berperan

⁵⁸ Sania Ovila and Annisa Mardatillah, "Dalam Menggunakan Kartu Provider Telkomsel," *E-Journal UIR*, 2015, 105–28, <https://core.ac.uk/download/pdf/322503131.pdf>.

⁵⁹ Rudi Natamiharja and Stefany Mindoria, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt . Telekomunikasi Selular) (Study of the Implementation of Telecommunications Services At Pt . Telekomunikasi Selular)," 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/20585>

penting dalam menetapkan standar perlindungan data pelanggan di Indonesia.

GraPARI Telkomsel Kota Malang telah melakukan tindakan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada saat proses daur ulang nomor telepon seluler sudah melakukan perbaikan, pembaharuan, penghapusan, pemusnahan sebagaimana amanat pasal 16 ayat 1 UU PDP dan Pasal 20 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016.⁶⁰ Ternyata saat ini masih banyak kasus terkait penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal.

Kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi masih rendah, seperti yang diungkapkan oleh survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menunjukkan bahwa 85% masyarakat belum selektif dalam mengatur akses informasi pribadi di perangkat mereka.⁶¹

Jika dilihat dari permasalahan yang ada menunjukkan bahwa GraPARI Telkomsel Kota Malang tidak optimal dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan. Pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang hanya membebaskan perbaikan kepada pelanggan. Ketika terjadi penyalahgunaan nomor telepon seluler yang digunakan untuk mengakses akun perbankan maka pelanggan itu sendiri yang harus menyelesaikan

⁶⁰ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁶¹ Humas, "Humas Diminta Bersinergi Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi," *Humas Indonesia*, 16 Maret 2023, diakses 19 Oktober 2024, <https://www.humasindonesia.id/berita/humas-diminta-bersinergi-meningkatkan-kesadaran-perlindungan-data-pribadi--1105>

masalah tersebut dengan pihak perbankan. Edukasi kepada pelanggan juga belum terlaksana dengan baik sehingga sampai saat ini pelanggan tidak mengetahui bahwa nomor telepon bisa didaur ulang dan tidak tahu bahaya penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang.⁶²

Penghapusan dan pemusnahan juga belum dilaksanakan secara optimal karena pembatasan kewenangan dalam penghapusan data pribadi oleh pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang. GraPARI Telkomsel Kota Malang hanya bisa menghapus data pribadi pelanggan dari sistem Telkomsel tidak secara keseluruhan sehingga data pribadi tersebut masih bisa diakses ketika nomor itu digunakan.

GraPARI Telkomsel Kota Malang sebagai penyedia layanan telekomunikasi seharusnya bisa memperbaiki dan memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi dalam waktu yang ditentukan (maksimal 3 x 24 jam) setelah kesalahan teridentifikasi.⁶³ Karena ketika terjadi kasus terkait penyalahgunaan data pribadi pelanggan GraPARI Telkomsel Kota Malang yang seharusnya menyelesaikan dengan mengarahkan pelanggan sampai masalah tersebut selesai dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Data pribadi yang tercantum pada nomor telepon seluler pengguna lama yang akan didaur ulang tidak lagi diperlukan dan harus dihapus atau

⁶² Wulandari and Wahjoeono, "Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.5, (2024), <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4034>

⁶³ Telkomsel, "GraPARI & MyGraPARI," diakses 20 Oktober 2024, <https://www.telkomsel.com/privacy-policy-mytelkomsel>

dimusnahkan secara keseluruhan dengan cara yang aman untuk mencegah penyalahgunaan. Tidak hanya itu, edukasi kepada pelanggan juga penting dilakukan agar pelanggan mengetahui bahwa nomor telepon bisa didaur ulang dan tahu bahaya penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang. GraPARI Telkomsel Kota Malang harus menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Kebijakan ini harus mencakup informasi tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.⁶⁴

Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang melalui penambahan saluran edukasi pelanggan dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku pelanggan dalam melindungi data pribadi mereka. Dengan integrasi teknologi keamanan, komunikasi transparan, partnership dengan otoritas, dan pengembangan kebijakan internal yang jelas, provider dapat memastikan bahwa data pribadi pelanggan dilindungi secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan asas-asas hukum positif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁶⁵

Dalam upaya perlindungan hukum preventif bermaksud mencegah suatu bahaya yaitu penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang. Pasal

⁶⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2020): 197–216, [https://www. Doi.10.22212/kajian.v25i3.3893](https://www.Doi.10.22212/kajian.v25i3.3893)

⁶⁵ Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.

33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi secara preventif yang mana kewajiban pengendalian dan pengolahan data pribadi yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap data pribadi.⁶⁶

Upaya pencegahan dari Pasal 5 ayat 4 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 yang mana tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:⁶⁷

- 1) Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
- 2) Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

Tujuan adanya perlindungan hak privasi yaitu untuk melindungi individu atas gangguan yang dianggap melanggar hukum dan tindakan lainnya yang sewenang-wenang terhadap informasi privasi, tetapi gambaran yang diberikan juga tidaklah cukup detail mengenai pengertian gangguan yang sewenang-wenang atau melawan hukum (*unlawfull interference*)

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022)

⁶⁷ Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

terhadap privasi. Unsur-unsur yang dapat dilakukan tentunya telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai gangguan yang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan.⁶⁸

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia terkait data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data.⁶⁹ Pelindungan data pribadi merupakan masalah paling umum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kebocoran data, yang mengancam hak privasi individu yang memiliki data pribadi. Menurut data yang dilansir oleh Surf Shark, perusahaan keamanan *cyber*, Indonesia di posisi ketiga di dunia terkait jumlah kasus kebocoran data pribadi, menurut Katadata.co.id hingga September 2022, sebanyak 12,74 juta akun dilaporkan mengalami kebocoran data pribadi.⁷⁰

GraPARI Telkomsel Kota Malang ketika melakukan daur ulang nomor telepon seluler telah mengedepankan prinsip keamanan perlindungan data pribadi. Akan tetapi ketika masih ada kasus bahwa data tersebut dapat diakses oleh pengguna baru berarti dalam proses daur ulang belum dilakukan secara optimal. GraPARI Telkomsel Kota Malang belum bisa

⁶⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: ELSAM, 2014), 6.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022)

⁷⁰ Databoks, diakses 20 Oktober 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>

menghapus data pelanggan secara keseluruhan yang mana data tersebut hanya terhapus dari sistem Telkomsel sehingga data tersebut masih terdapat pada akun-akun yang digunakan oleh pelanggan.

Untuk meminimalisir terjadinya kasus tersebut, hal yang seharusnya dilakukan pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang secara optimal dalam proses daur ulang nomor telepon seluler yaitu dengan memastikan bahwa semua informasi terkait nomor yang akan didaur ulang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa izin dan menghapus semua data pribadi terkait dengan nomor telepon sebelum nomor tersebut dialokasikan kembali kepada pengguna baru.⁷¹

GraPARI Telkomsel Kota Malang harus tetap mengedepankan prinsip keamanan perlindungan data pribadi untuk mencegah pengaksesan tidak sah, pengungkapan tidak sah, dan pengubahan tidak sah sesuai dengan amanat pasal 16 ayat 2 Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meliputi:⁷²

- 1) Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- 2) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- 3) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;

⁷¹ Parida Angriani, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2021): 150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>

⁷² Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- 4) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- 6) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- 7) Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di era digital, terutama bagi penyedia layanan telekomunikasi seperti Telkomsel.⁷³ Dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan nomor telepon daur ulang, terutama di sektor keuangan, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin timbul.

Perlindungan hukum dalam penelitian ini menunjukkan adanya pola koordinasi dengan lembaga bank sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-

⁷³ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, (2018): 92-93. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>

Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Pasal 22 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 yang seharusnya menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemrosesan data pribadi untuk memastikan keamanan dan perlindungan data yang lebih baik.⁷⁴

Kerjasama yang dilakukan GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan lembaga perbankan kurang efektif karena jika dilihat dari kasus yang ada pada penelitian ini konsumen yang bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menghubungi pihak perbankan sendiri tanpa bantuan pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang. Hal yang seharusnya dilakukan GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan menjalin kerjasama dengan lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya yang juga mengelola data pribadi untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar perlindungan data yang sama. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang UU PDP dan praktik terbaik dalam perlindungan data.

Pasal 18 UU PDP juga menegaskan bahwa pengendali data pribadi (seperti GraPARI Telkomsel Kota Malang) dan prosesor (seperti lembaga keuangan) memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan integritas data pribadi selama proses pemrosesan,⁷⁵ terdapat dalam pasal 18 ayat (2) yang meliputi:⁷⁶

⁷⁴ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷⁵ Fanny Priscyllia. "Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara* 34, no. 3, (2019): 242, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>

⁷⁶ Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- 1) Terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
- 2) Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
- 3) Terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.⁷⁷ Sehingga, kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku kepada pengendali data pribadi juga berlaku kepada prosesor data pribadi.

Pasal 22 Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa Pengiriman Data Pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi pemerintah dan pemerintahan daerah serta masyarakat atau swasta yang berdomisili di dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia harus:

- 1) Berkoordinasi dengan Menteri atau pejabat/lembaga yang diberi wewenang untuk itu; dan

⁷⁷ Jonathan Matthew Pakpahan, “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 119–37, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>.

- 2) Penerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertukaran Data Pribadi lintas batas negara.

Upaya perlindungan hukum represif terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,⁷⁸ upaya hukum represif dari pasal 44 menjelaskan tentang sanksi dan tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi pengendali data yang melanggar ketentuan. Pasal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan memberikan perlindungan bagi pemilik data pribadi.

Berbagai larangan dan ancaman sanksi yang digunakan oleh pihak Telekomunikasi diatur dalam UU PDP, larangan dan sanksi tersebut diantaranya:

- 1) Larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dengan sanksi yang dapat diberikan berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.⁷⁹

⁷⁸ pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷⁹ Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- 2) Larangan untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman bagi yang pelanggarnya dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4 miliar.⁸⁰
- 3) Larangan untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.⁸¹
- 4) Larangan untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bagi pelanggran terhadap ketentuan ini dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6 miliar.⁸²

Teori yang berfokus pada sanksi sebagai satu-satunya bentuk efektivitas hukum tidak cukup memadai. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pencegahan dan edukasi juga sangat penting, yang tidak hanya mengandalkan sanksi. GraPARI Telkomsel Kota Malang pada saat melakukan daur ulang nomor telepon seluler belum secara optimal memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

⁸⁰ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸¹ Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸² Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸³ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

Hal yang seharusnya dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang, dalam melakukan daur ulang nomor telepon seluler untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensinya secara optimal, yaitu dengan:

- 1) Pada saat melakukan daur ulang nomor telepon seluler, GraPARI Telkomsel Kota Malang wajib melakukan verifikasi identitas subjek data untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan masih valid dan terkait dengan individu yang bersangkutan.
- 2) Memastikan bahwa proses daur ulang dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari pengguna, kecuali dalam situasi-situasi yang dikecualikan oleh regulasi.
- 3) Memastikan bahwa tujuan pengolahan data nomor telepon seluler sudah jelas dan tidak digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan pengguna.
- 4) Memastikan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses daur ulang ini lengkap dan akurat, sehingga dapat diverifikasi apabila diperlukan.⁸⁴

Hukum positif memberikan landasan bagi penegakan perlindungan data pribadi melalui regulasi yang jelas dan sanksi bagi pelanggaran. GraPARI Telkomsel Kota Malang diharuskan untuk mematuhi UU PDP dalam proses daur ulang nomor telepon seluler. Namun, keberhasilan dalam

⁸⁴ Sumijan and Pradani P.A.W, *Audit Teknologi Informasi Penerapan Pada E-Government (Best Practice e-Government Pemerintah Kota)*, 2020. [http://repository.upiyptk.ac.id/3713/1/Sumijan%20-%20Audit%20Teknologi%20Informasi%20Penerapan%20pada%20E-Government%20\(Best%20Practice%20e-Government%20Pemerintah%20Kota\).pdf](http://repository.upiyptk.ac.id/3713/1/Sumijan%20-%20Audit%20Teknologi%20Informasi%20Penerapan%20pada%20E-Government%20(Best%20Practice%20e-Government%20Pemerintah%20Kota).pdf)

memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sangat bergantung pada komitmen mereka terhadap praktik perlindungan data yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tabel 2
Bentuk Optimalisasi Perlindungan Hukum

No.	Kajian Yuridis	Bentuk Optimalisasi
1.	Pasal 16 UU PDP dan Pasal 20 Permen Koinfo Nomor 20 Tahun 2016	Data pribadi yang tercantum pada nomor telepon seluler pengguna lama yang akan didaur ulang tidak lagi diperlukan dan harus dihapus atau dimusnahkan secara keseluruhan dengan cara yang aman untuk mencegah penyalahgunaan. Tidak hanya itu, edukasi kepada pelanggan juga penting dilakukan agar pelanggan mengetahui bahwa nomor telepon bisa didaur ulang dan tahu bahaya penyalahgunaan nomor telepon seluler daur ulang. GraPARI Telkomsel Kota Malang harus menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan. Kebijakan ini harus mencakup informasi tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. GraPARI Telkomsel Kota Malang harus tetap mengedepankan prinsip keamanan perlindungan data pribadi untuk mencegah pengaksesan tidak sah, pengungkapan tidak sah, dan pengubahan tidak sah
2.	Pasal 18 UU PDP dan Pasal 22 Permen Koinfo Nomor 20 Tahun 2016	Hal yang seharusnya dilakukan GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan menjalin kerjasama dengan lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya yang juga mengelola data pribadi untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar perlindungan data yang sama. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang perlindungan data pribadi pengguna nomor telepon.

- b. Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif *maqashid syariah*

Dalam konteks mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan, dapat dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*. Yang menekankan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, termasuk perlindungan jiwa, akal, dan harta, yang relevan dalam konteks perlindungan data pribadi.⁸⁵ Berdasarkan Surah An-Nuur ayat 27 menjelaskan betapa pentingnya menjaga data pribadi supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat.”⁸⁶

Selain dalil dari Alquran, ternyata juga terdapat riwayat dari hadits Nabi yang menunjukkan terkait perlindungan data pribadi yang menjelaskan betapa pentingnya untuk menjaga privasi orang lain, supaya tidak terjadi

⁸⁵ Penagihan Utang-piutang Fintech Ilegal, “Studi Maqashid Asy-Syariah Atas Peristiwa Pidana : Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang Fintech Ilegal” 3, no. 1 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/6/>

⁸⁶ Heri Mahbub Nugraha, Al-Hafiz: Abu Faries, Kamil Nurshobah, Suyud Koswara, Ridwan, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung, 2021), 23.

penyalahgunaan data atau kebocoran data ke pihak yang salah. Terdapat pada hadits riwayat Anas yang meng gambarkannya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ

"Dari Anas dia berkata, “Saya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika saya sedang bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh saya untuk suatu keperluan hingga saya terlambat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu bertanya kepada saya, 'Mengapa kamu terlambat pulang?' Maka saya pun menjawab, 'Tadi saya disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan.' Ibu saya terus bertanya, 'Keperluan apa?' Saya menjawab, 'Itu rahasia.' Ibu saya berkata, 'Baiklah, Janganlah kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun' Anas berkata, ‘Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit!’” (HR 105Muslim no 4533).”⁸⁷

⁸⁷ Admin, “ Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, *muidigital*, 19 November 2022, diakses 30 Oktober 2024, <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>

Melihat konteks ayat-ayat dan hadits di atas, tidak berlebihan bila ayat-ayat dan hadits tersebut dapat menjadi acuan perlindungan data pribadi seseorang di era digital kini. Jelas bahwa dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa prinsip diantaranya, *hifdzul 'irdli* (menjaga kehormatan dan keturunan), *hifdzun nafsi* (menjaga jiwa raga) dan *hifdzul maal* (menjaga harta).⁸⁸

Hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelanggan dengan melakukan pengontrolan terhadap keberlangsungan perlindungan data pribadi.⁸⁹ Prinsip *maqashid syariah* dalam penelitian ini berfokus pada menjaga harta (*Al-Maal*). Menurut Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, harta merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi individu atau masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan.⁹⁰ Perlindungan hukum data pribadi merupakan bentuk dari menjaga harta untuk mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang yang dapat merugikan di sektor keuangan.

GraPARI Telkomsel Kota Malang tidak optimal dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan. Dalam hal ini GraPARI Telkomsel Kota

⁸⁸ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2020), 44.

⁸⁹ Nurhajjah Zulfa et al., "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79–94, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

⁹⁰ Mohammad Ridwan, "Analisis Maqasid Al-Tasarrufat Al-Maliyyah Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur Terhadap Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (Studi Pada Pt. Bri Syariah Kcp Ponorogo)," *Journal of Islamic Economics (JOIE)* 1, no. 2 (2021): 93–110, <https://doi.org/10.21154/joie.v1i2.3594>.

Malang perlu memastikan bahwa setiap data pribadi yang dikumpulkan dan dikelola diperbarui secara berkala. Dalam *maqashid syariah*, menjaga akurasi dan relevansi data merupakan bagian dari menjaga harta (*hifdz al-maal*). Proses pembaharuan ini harus dilakukan dengan transparansi, memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan dan diubah.⁹¹

Penghapusan dan pemusnahan juga belum dilaksanakan secara optimal karena pembatasan kewenangan dalam penghapusan data pribadi oleh pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang. Ketika nomor telepon seluler tidak lagi digunakan penyelenggara harus melaksanakan proses penghapusan tersebut dengan benar. Penghapusan data yang tidak diperlukan sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang mendorong penghindaran dari kerugian (*mafsadah*) dan menjaga privasi individu. Hal ini juga mencakup pemusnahan data yang tidak aktif atau mati untuk mencegah penyalahgunaan.

GraPARI Telkomsel Kota Malang kurang dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan terbukti dengan adanya permasalahan terkait penyalahgunaan data pribadi, yang mana data tersebut tidak terhapus dan dapat diakses oleh pengguna baru. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi pengguna lama.

⁹¹ Heris Suhendar, Misbakhul Ulum, and Bunga Desyana Pratami, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 1–15, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v3i1.7355.

Termasuk penggunaan teknologi *enkripsi*, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi yang dapat mencegah akses tidak sah.⁹² Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap harta dan privasi individu (*hifdz al-maal*).

Data pribadi dianggap sebagai harta yang harus dilindungi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, menjaga harta mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi agar tidak disalahgunakan atau dicuri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sejalan dengan prinsip ini, karena mengatur kewajiban penyelenggara untuk melindungi kerahasiaan data pengguna.⁹³

Hukum islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan melalui cara yang halal seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian dan yang lainnya. Upaya syariat islam untuk melindunginya yakni dengan diharamkan memakan harta manusia melalui cara yang bathil, seperti; menipu, mengurangi timbangan, penggelapan, riba, mengambil sesuatu tapi izin pada yang memiliki hak dan korupsi.⁹⁴ Islam sangat melarang bagi siapapun yang mengambil harta yang merupakan bukan haknya sendiri. Salah satu cara menjaga harta yang dijelaskan dalam al-quran adalah hukum

⁹² Kurnia Siti Et Al., *Keamanan Digital Dalam Audit Pajak: Integrasi Cyber Security Dengan Crm, Bda, Dan Bi Untuk Revolusi Compliance*, N.D (Unikom Press: Bandung)

⁹³ Shidik, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016), 15.

⁹⁴ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74. DOI : 10.20885/jielariba.vol3.iss2.art2

qishos atau memotong tangan bagi setiap orang yang mencuri harta yang bukan miliknya.

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain: ⁹⁵

- 1) Maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (Kuliyyah) maupun khusus (Juz'iyah).
- 2) Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum yang sangat variatif baik secara lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid dalam menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijtihad, ihtisan, istihlah
- 5) Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.

Hal ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan utilitas kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia. Pada pandangan Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) dengan

⁹⁵ Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah," 2021, 257. <http://repository.iainlhokseumawe.ac.id/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalah.pdf>

tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemadaratan baik di dunia maupun akhirat. Bahwa aturan dibuat tidak untuk syariah itu sendiri melainkan dibuat untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.⁹⁶

Berdasarkan prinsip *maqashid syariah* dalam penelitian ini berfokus pada menjaga harta (*Al-Maal*). Pengelolaan harta harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan. GraPARI Telkomsel Kota Malang menunjukkan bahwa belum sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* menjaga harta (*Al-Maal*) karena masih ada kasus terkait penyalahgunaan data pribadi nomor telepon seluler daur ulang yang mana belum optimal dalam melakukan perlindungan.

Dengan demikian perlindungan data pribadi harus dilakukan sejalan dengan tujuan utama syariah yaitu menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Dengan menjaga akurasi dan relevansi data bagian dari menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan harus dilakukan dengan transparansi kepada pengguna.

⁹⁶ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 171

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di GraPARI Telkomsel Kota Malang), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala perlindungan hukum data pribadi oleh provider Telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif yakni: a. Pembatasan kewenangan pihak provider GraPARI Telkomsel Kota Malang hanya dapat bertindak berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam kontrak layanan yang tidak mencakup penghapusan data tanpa izin, b. Kesadaran pengguna lama nomor telepon seluler, masih banyak pengguna yang membiarkan nomor tersebut mati dan tidak mengupdate nomor telepon pada akun-akun yang sudah terkait dengan nomor telepon yang baru sehingga akun dapat diakses oleh pengguna baru nomor telepon tersebut dan c. Kurangnya saluran untuk edukasi pelanggan, saluran komunikasi yang ada sering kali tidak efektif dalam menyampaikan informasi yang relevan dan tepat kepada pelanggan.

2. Optimalisasi perlindungan hukum data pribadi oleh provider telkomsel Kota Malang dalam mencegah penyalahgunaan nomor telepon daur ulang di sektor keuangan perspektif hukum positif dan maqashid syariah.
 - a. GraPARI Telkomsel Kota Malang telah melakukan tindakan sesuai dengan regulasi sebagaimana amanat pasal 16 ayat 1 dan Pasal 18 UU PDP. GraPARI Telkomsel Kota Malang tidak optimal dalam melakukan perbaikan dan pembaharuan. Pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang hanya membebankan perbaikan kepada pelanggan. Penghapusan dan pemusnahan juga belum dilaksanakan secara optimal karena pembatasan kewenangan dalam penghapusan data pribadi oleh pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang. Kerjasama yang dilakukan GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan lembaga perbankan kurang efektif karena jika dilihat dari kasus yang ada pada penelitian ini konsumen yang bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menghubungi pihak perbankan sendiri tanpa bantuan pihak GraPARI Telkomsel Kota Malang.
 - b. GraPARI Telkomsel Kota Malang diidentifikasi kurang optimal dalam memperbarui dan mengelola data pribadi pelanggan. Dalam maqashid syariah, menjaga akurasi dan relevansi data adalah bagian dari menjaga harta (hifdz al-maal) dan harus dilakukan dengan transparansi kepada pengguna. Pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari harta terlihat dalam upaya mencegah penyalahgunaan informasi, seperti nomor telepon yang dapat merugikan di sektor keuangan.

B. Saran

1. Bagi GraPARI Telkomsel Kota Malang

Dengan adanya permasalahan dalam penelitian ini maka perlunya membuat saluran edukasi yang efektif kepada pelanggan untuk memberikan informasi terkini tentang penggunaan nomor telepon dan perlindungan data pribadi penggunaan nomor telepon tersebut. Kemudian dengan menggunakan teknologi *enkripsi* dan *firewall* untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah, terutama saat nomor telepon didaur ulang.

2. Bagi pemerintah

Adanya pembatasan kewenangan yang akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan maka diperlukan regulasi yang kuat untuk mengatur kewenangan GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam mendaur ulang nomor telepon. Pastikan bahwa GraPARI Telkomsel Kota Malang tidak memiliki batasan untuk menghapus data pribadi pelanggan pada system GraPARI Telkomsel maupun akun-akun yang terkait dengan nomor telepon tersebut ketika sudah tidak aktif digunakan. Pastikan GraPARI Telkomsel Kota Malang memberikan informasi transparan tentang prosedur penghapusan data dan batasan-batasan yang berlaku terkait daur ulang nomor telepon.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “ Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, muidigital, 19 November 2022, diakses 30 Oktober 2024, <https://mirror.mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/muamalah/42340/pentingnya-perlindungan-pribadi-menurut-perspektif-islam/>
- Alauddin Said, Abdul Rauf, “Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4 (2015): 505–30,
- Budhijanto, Danrivanto, “Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi,” PT. Refika Aditama, Bandung (2010): 4 <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20355779>
- Databoks, diakses 20 Oktober 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocorandata-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>
- Direktorat Jenderal IKP, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Universitas Padjadjaran Bandung, 2014.
- Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Edmon Makarim, Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance) Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- Elfian Fauzi and Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” Jurnal Lex Renaissance 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>.

- Erna, P, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, (2019): 1-27 <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 81, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.
- Fakhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 1.
- Fanny Priscyllia. “Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum”. *Jatiswara* 34, no. 3, (2019): 242, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>
- Ginanjari, Dhimas “Enam Kartu Kredit Terkuras gara-gara Nomor HP Bekas” *JawaPos*, 30 Agustus 2020 diakses 4 April 2024, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/amp/01286083/enam-kartu-kredit-terkuras-garagara-nomor-hp-bekas>
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), 205.
- Heri Mahbub Nugraha, Al-Hafiz: Abu Faries, Kamil Nurshobah, Suyud Koswara, Ridwan, *Al-Qur’an Hafalan*, (Bandung, 2021), 23.
- Hidayatullah, Achmad Firdza Firdaus, “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card”, Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>. <https://repomhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32536>
- Humas, “Humas Diminta Bersinergi Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Data Pribadi,” *Humas Indonesia*, 16 Maret 2023, diakses 19 Oktober 2024, <https://www.humasindonesia.id/berita/humas-diminta-bersinergi-meningkatkan-kesadaran-perlindungan-data-pribadi--1105>

- Ilm, Kiswara, and Mustika, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pada Smartphone Ditinjau Dari Hukum Positif.”
- Indrajit, “Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia,” Seminar Nasional Informatika 2008, no. semnasIF (2005): 99–108. <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/760>.
- Ismail Ibrahim and Rahmah Agustiani, “Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Pelanggan Grapari Mitra Telkomsel Biak,” Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik YAPIS Biak 16, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v16i1.129>.
- Jonathan Matthew Pakpahan, “Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10, no. 1 (2024): 119–37, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>.
- Kharisma Arrasuli, Beni dan Fahmi, Khairul “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi,” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 369, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Kurnia, Dadang, “Hacker 21 Tahun Asal Lumajang Retas Website Pemkab Malang” [Republika. co.id](https://news.republika.co.id), 5 Juni 2023 diakses 1 Juni 2023 <https://news.republika.co.id/berita/rvrwn6463/hacker-21-tahun-asal-lumajang-retas-website-pemkab-malang>
- Kusriyanto, Eddy. "Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu telepon seluler indosat Surakarta (berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen)." (Diglib, UNS, 2006).
- Kusuma, Aninda Tri Ayu and Arianti, Maya, “Telkomsel Dan Indosat Terhadap Teknologi Mobile Marketing Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam),”Telkomuniversity, 2012. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/catalogue/2012.html>
- Lesmana, CSA Teddy, Elis , Eva, and Hamimah, Siti, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai

- Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.
- M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari’ah*, (Jakarta Kencana, 2020), 44.
- Martien , Dhoni. *Perlindungan an Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Mery Christina Purnama, “Analisis Hubungan Antara Kinerja Dengan Stress Kerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Customer Service Telkomsel Gerai Grapari Mal Pondok Indah 3 Di Jakarta Selatan,” *Journal of Economics and Business UBS* 10, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.52644/joeb.v10i1.56>.
- Muhammad Irfan Ilm, Geger Jaka Kiswara, and Syarif Mustika, “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pada Smartphone Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 2291–2303.
- Muhammad Musyfiq Salami, “Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Pt. Telkomsel Dalam Rangka Memenuhi Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Layanan Grapari Telkomsel BSD)” 1, no. 4 (2018): 2598–2893. <https://doi.org/10.32493/jpkpk.v1i4.1546>
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 156.
- Nurhajjah Zulfa et al., “Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 79–94, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.
- Pangestu, Arie Setia, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi” 6, no. 2 (2024): 197–212. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.162>.
- Parida Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2021): 150. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penagihan Utang-piutang Fintech Ilegal, “Studi Maqashid Asy-Syariah Atas Peristiwa Pidana : Pelecehan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Penagihan Utang-Piutang Fintech Ilegal” Sharia Journal 3, no. 1 (2020).
<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/6/>

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.

Praditya Fauzi Rahman “Polisi Limpahkan Kasus Hacker Bobol Rp 1,4 Miliar ke Kejari Malang” detikjatim, 19 Oktober 2023 diakses 1 Juni 2024
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6989987/polisi-limpahkan-kasus-hacker-bobol-rp-1-4-miliar-ke-kejari-malang/amp>

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Rizka Amalia Purwanto, “Pengaruh Harga Diri Dan Komitmen Kerja Terhadap Perilaku Cyberloafing Pada Karyawan Grapari Telkomsel Malang,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20195/>

Rizkinaswara, Leski “Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi dengan Ekosistem Pengendali Data” Ditjen aptika, 7 September 2022 diakses 28 Mei 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>.

Rudi Natamiharja and Stefany Mindoria, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Pt . Telekomunikasi Selular) (Study of the Implementation of Telecommunications

- Services At Pt . Telekomunikasi Selular),” (LPPM UNILA, 2019.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/20585>
- Safriadi, “Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah,”(IAIN Lhoseumawe, 2021, 257,
<http://repository.iainlhokseumawe.ac.id/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Maslahah.pdf>
- Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” Sasi 27, no. 1 (2021): 38,
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Sania Ovila and Annisa Mardatillah, “Dalam Menggunakan Kartu Provider Telkomsel,” E-Journal UIR, 2015, 105–28, <https://core.ac.uk/download/pdf/322503131.pdf>.
- Shidik, Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2016), 15.
- Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “Perlindungan Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (2018): 92-93. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>
- Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , 48
[http://repository.upiypk.ac.id/3713/1/Sumijan%20%20Audit%20Teknologi%20Informasi%20Penerapan%20pada%20E-Government%20\(Best%20Practice%20eGovernment%20Pemerintah%20Kota\).pdf](http://repository.upiypk.ac.id/3713/1/Sumijan%20%20Audit%20Teknologi%20Informasi%20Penerapan%20pada%20E-Government%20(Best%20Practice%20eGovernment%20Pemerintah%20Kota).pdf)
- Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- Telkomsel, “GraPARI & MyGraPARI,” diakses 20 Agustus 2024,
<https://www.telkomsel.com/contact-us/my-grapari>
- Telkomsel, “GraPARI & MyGraPARI,” diakses 20 Oktober 2024,
<https://www.telkomsel.com/privacy-policy-mytelkomsel>
- Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital,” Kajian 25, no. 3 (2020): 197–216, <https://www.Doi.10.22212/kajian.v25i3.3893>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

- Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: ELSAM, 2014), 6.
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019), 7
- Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019), 7
- Walid Badeges and Muhammad Naufal Fauzi, “Implementasi Multi Factor Authentication Pada PHPMyAdmin,” *TRIPLE A: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 2, no. 1 (2023): 35–39.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/TripleA/article/view/17517>
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Wulandari and Wahjoeono, “Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.5, (2024),
<https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4034>
- Wulandari, Ayuni and Wahjoeono, Dipo, “Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol. 3, No, no. 5 (2024): 2541–58.
<https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/4034/3390>
- Yana, “Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang (studi pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)” (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2021)
- Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan* Bandung: Jelasutra, 2004.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Pra Penelitian

Surat pra penelitian di GraPARI Telkomsel Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2286 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Mei 2024

Kepada Yth.
Pimpinan GraPARI Telkomsel Malang
Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.7 dan 8, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Annisa Amelia Rahmah
NIM : 200202110155
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif (Studi di GraPARI Telkomsel Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2- Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Permohonan izin penelitian diGraPARI Telkomsel Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 659399 Faksimile (0341) 659399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2550 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Juli 2024

Kepada Yth.
Perwakilan GraPARI Telkomsel Malang
Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.7 dan 8, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Annisa Amelia Rahmah
NIM : 200202110155
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
(Studi di GraPARI Telkomsel Malang), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dr. n. Dekan
Kasubid Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3- Surat Balasan Permohonan Penelitian

Surat balasan permohonan penelitian diGraPARI Telkomsel Kota Malang



Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Nomor : SV.05/GRP-MLG /VII/2024
Perihal : **Persetujuan Permohonan Izin Pra -Penelitian**

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-2286/P.Sy.1/TL.01/05/2024 tanggal 09 Mei 2024 tentang Permohonan Pra-Penelitian, untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi pada mahasiswa :

Nama : Annisa Amelin Rahmah
NIM : 200202110155
Fakultas : Syariah
Judul : Optimalisasi Perlindungan Hukum Data pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif

Maka dengan ini PT Telkomsel Grapari Malang menyetujui permohonan tersebut.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

SPV Customer Care Grapari Malang

Esti Puri Wandhari

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
Kantor Area III Jawa Bali
Gedung Telkom Landmark Tower Surabaya Lantai 6-7-8
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 175 Surabaya 60117
Telp. (031) 59178825

Lampiran 4- Daftar Pertanyaan Wawancara

GraPARI Telkomsel Kota Malang

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur yang diterapkan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam melakukan daur ulang nomor telepon seluler?
2. Bagaimana pengelolaan data pribadi konsumen yang terdaftar pada suatu nomor telepon seluler setelah nomor tersebut di daur ulang?
3. Bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dengan Instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi dalam nomor telepon seluler seperti perbankan?
4. Pada proses daur ulang nomor telepon seluler apa saja hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang?
5. Apa hambatan yang dapat menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses daur ulang nomor telepon seluler?
6. Berdasarkan hambatan-hambatan yang pernah dialami oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang dalam proses daur ulang nomor telepon seluler apa saja upaya perbaikan yang dilakukan?
7. Apa media yang digunakan untuk edukasi kepada pelanggan terkait nomor telepon yang di daur ulang?
8. Bagaimana Edukasi kepada pelanggan terkait penghapusan data pribadi sebelum nomor dinonaktifkan ?

9. Bagaimana penerapan asas perlindungan hukum dan prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel Kota Malang terhadap data pribadi konsumen yang telah di daur ulang?
10. Bagaimana optimalisasi perlindungan data pribadi pada daur ulang nomor telepon seluler yang dapat melindungi pemilik sebelumnya agar tidak terjadi kerugian di sektor keuangan?

Lampiran 5- Bukti Wawancara



Gambar 1: SPV Costumer Care GraPARI Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Amelia Rahmah
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 23 Mei 2002
Alamat Rumah : Dsn. Sanur Ds. Jotosanur Kec. Tikung Kab.
Lamongan
Email : annisaameliarahmah23@gmail.com
Nomor Handphone : 085859836593

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	SD Muhammadiyah Lamongan	2008-2014
2.	SMP/MTS	MTS Muhammadiyah 15 Lamongan	2014-2017
3.	SMA/MA	MAN 1 Lamongan	2017-2020
4.	SARJANA	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-Sekarang